

BAB III

TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN IMPORT BEKAS SECARA ONLINE

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Pada pokoknya hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan segala tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu atau yang biasa disebut dengan sanksi¹

Dalam pertimbangan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya usaha dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan

¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia* (Jakarta:Sinar Harapan, 1989),, hal. 3-4

kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.²

Kerugian yang dimaksud adalah ketika konsumen membeli pakaian impor bekas secara online tidak akan merugikan konsumen dalam proses transaksi sampai barang berada di tangan konsumen.

Semakin berkembangnya *trend* jual beli online saat ini, semakin banyak pula orang yang ingin terjun di dalam bisnis jual beli online tersebut. Namun, di mana ada peluang pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan celah ketidaktahuan para pelaku jual beli online. Oleh sebab itu, para pelaku jual beli online dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi dalam jual beli online. Di sisi lain, saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional di mana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.³

Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi salah satu perhatian di Indonesia, akan tetapi di negara lain pun perlindungan konsumen sangat diperhatikan salah satunya adalah Republik China yang memiliki aturan mengenai perlindungan konsumen yang secara khusus digunakan untuk

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 191

³ Mulyatno, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*, Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006), hal. 68.

melindungi kepentingan dan keamanan konsumen akhir yang menggunakan barang dan jasa dari pelaku usaha.⁴

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi UUPK 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang menjadi salah satu ornamen dalam bisnis. Maka, secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang Undang ITE dan hukum perjanjian yang berlaku.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen memiliki asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum.

1. Asas Manfaat

⁴ M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hal. 12

Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:⁵ Maksud dari asas manfaat ini untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Maksud dari asas keadilan ini, agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Maksud dari asas keseimbangan ini adalah agar perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual

4. Asas Keselamatan dan Keamanan Knsumen,

Maksud dari asas keselamatan dan keamanan konsumen ini yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas Kepastian Hukum

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 192

Maksud dari asas kepastian hukum ini agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Dalam huruf d dari dasar di pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggungjawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:⁶

1. Untuk meningkatkan kesadaran diri, kemampuan diri serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Untuk mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari hal negatif pemakaian barang/jasa;
3. Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih maupun menenentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 193

5. Untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh suatu sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu usaha;
6. Untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsunga usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk konsumen.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi keperntingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sementara itu hak dari konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.⁷

Berdasarkan uraian dari isi Undang-Undang diatas, dalam jual beli pakain impor bekas secara online, jelas dalam poin a jika konsumen memiliki hak dalam mengonsumsi barang atau jasa mendapatkan rasa nyaman, aman

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Permata Press), hal. 5

dan mengutamakan keselamatan. Dalam pakaian impor bekas secara online, perasaan nyaman setelah mengkonsumsi belum tentu akan didapatkan oleh konsumen karena asal muasal pakaian yang dikenakan tidak jelas, untuk rasa aman belum tentu bisa didapatkan karena pakaian yang dikenakan bisa jadi mengandung bakteri yang mengancam keselamatan konsumen karena tidak jelas asal pakaian tersebut dalam keadaan bersih atau tidak karena pakaian bekas.

Dalam poin b konsumen berhak mendapatkan dan bisa memilih kondisi barang yang diinginkan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kebanyakan dari pakaian impor bekas secara online yang asalnya tidak jelas, dan banyak dari situs belanja online yang menjual dalam keadaan tertutup atau dalam karung sehingga konsumen tidak mengenai isi dari pakaian dalam karung, meskipun ada spesifikasi model dari isi pakaian bekas yang ada dalam karung, tetap saja hak untuk memilih kondisi barang terlalu samar untuk dikatakan bisa dipilih. Hal ini pun juga menyangkut poin c dimana konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jika diuraikan, konsumen hanya bisa mengetahui apakah info yang di berikan oleh penjual pakaian impor bekas secara online telah benar hanya setelah mengirim sejumlah uang yang selanjutnya barang dikirim dan setelah itu konsumen baru bisa mengetahui keadaan pakaian yang di pesan.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya yang melindungi konsumen yang diatur dalam bab VII, dan mengenai konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya yang diatur dalam bab IX, X, dan XI.

Selain memiliki hak konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsumen, yang dalam hal ini diuraikan dalam pasal 5 berikut

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸

Dalam poin a seorang konsumen yang ingin membeli pakaian bekas impor secara online harus benar-benar mengerti prosedur dalam menggunakan dan memanfaatkan barang agar tidak merugikan konsumen pemakaian barang, begitu juga dengan poin b konsumen harus melaksanakan itikad baik dalam proses transaksi jual beli pakaian impor bekas secara online, dengan melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam poin c, dan jika terjadi pelanggaran maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana jual beli pakaian impor bekas secara online ini sesuai dengan aturan atau belum sesuai dengan poin d.

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 5

ekonomi. sementara hak dari pelaku usah atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :⁹

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak--hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Tidak hanya konsumen saja yang memiliki hak, pelaku usaha juga memiliki hak dalam menjual apa yang di jualnya yang dalam hal ini adalah pakaian impor bekas secara online, jadi setelah menjual pakaian impor bekas ia berhak untuk menerima sejumlah uang sebagai bayaran sesuai dengan kesepakatan seperti apa yang disebutkan dalam poin a, dan jika adala konsumen yang melanggar perjanjian atau tidak bertikad baik dalam proses transaksi jual belinya maka pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana poin b, dan melakukan pembelaan sepatunya sebagaimana poin c. Jika pelaku usaha suatu saat dicemarkan nama baik nya oleh konsumen yang terbukti mnedapatkan kerugian yang bukan diakibatkan dari kesalahan pelaku usaha maka pelaku usaha berhak untuk mendapatkan

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal196-197

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 6

nama baiknya kembali sesuai dengan poin d, dan ketentuan lain mengenai hak konsumen diatur dalam peraturan undang-undang lain.

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut,

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Mengenai kewajiban pelaku Usaha yang telah diuraikan dalam poin a, b, c, dan d diatas dapat diketahui bahwa seorang pelaku usaha dalam menjual barang dagangannya dalam hal ini adalah jual beli pakaian impor bekas secara online harus memiliki itikad baik, dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam menjual pakaian impor bekas secara online dan tidak membedakan konsumen serta menjamin mutu bahwa pakaian bekas impor yang dijual oleh pelaku usaha haruslah sesuai dengan standar mutu barang dan jasa yang berlaku, sehingga pelaku usaha bisa memenuhi kewajibannya. Selain melaksanakan beberapa kewajiban tersebut dalam menjual pakaian impor bekas maka seorang pelaku usaha harus,

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Berdasarkan poin e di atas seorang pelaku usaha haruslah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengetahui barang yang dijual dengan mencoba barang dagangan, akan tetapi dalam jual beli pakaian impor bekas secara online, seorang konsumen tidak bisa menguji barang bahkan tidak mendapatkan jaminan bahwa barang yang tidak bisa diuji tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, dalam poin f dan g mengenai ganti rugi jika terjadi kerugian saat mengenakan barang ini sangatlah jarang dilakukan dan bahkan diabaikan oleh pelaku usaha, bahkan pelaku usaha sering melemparkan tanggung jawab mengenai kompensasi jika terjadi kerugian, apalagi mengenai pakaian impor bekas yang secara online ini untuk kerugian adalah resiko dari konsumen yang membeli.

E. Larangan bagi Pelaku Usaha

Dalam beberapa pasal ditentukan adanya larangan bagi pelaku usaha yang apabila dilakukan dapat merugikan konsumen. Larangan bagi Pelaku

¹¹ *Ibid.*, hal. 6-7

Usaha ditentukan mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada pasal 8 di jelaskan mengenai kriteria barang yang

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di isyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.¹²

Dalam pasal 8 ayat 1 diatas dijelaskan mengenai kriteria barang yang dilarang dalam jual beli, yang pada poin a tersebut dijelaskan bahwa barang yang yang dijual harus sesuai dengan standar dan mutu undang-undang, untuk jual beli pakaian impor bekas secara online jika tidak memenuhi standard an mutu maka pelaku usaha dilarang untuk memperjual belikan. Dan pada poin b dan c dijelaskan jika spesifikasi pakaian impor bekas tersebut tidak sesuai, maka pelaku usaha dilarang menjual pakaian impor bekas.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

¹² *Ibid.*

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang Rusak,cacat atau bekas,dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.¹³

Mengenai poin d, e, dan f dijelaskan mengenai kondisi mutu barang yang dijual belikan yang dalam hal ini dalam hal ini adalah pakaian impor bekas, jika pakaian impor bekas yang diperjual belikan tidak sesuai dengan label yang tertera dan info yang diberikan maka pelaku usaha dirang menjual pakaian impor bekas secara online. Pada ayat 2 diatas dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang yang, rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar. Pakaian impor bekas yang dijual secara online ini adalah barang bekas, dan jika pelaku usaha tidak menginfokan secara jelas maka pakaian impor bekas ini dilarang untuk dijual oleh pelaku usaha dan biasanya dalam jual beli pakaian impor bekas info mengenai barang bekas hanya samar dan tidak jelas.

Mengenai info atau promosi mengenai barang yang diperjualbelikan pelaku usaha harus mematuhi aturan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Perlindungan Konsumen berikut ini

- a. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
- b. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan /atau sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.

¹³ *Ibid.*

- c. Barang dan/atau jasa tersebut di buat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- e. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- f. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- g. barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- h. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
- i. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap .
- j. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.¹⁴

Dalam beberapa poin diatas jelas bahwa barang yang dijual tidak boleh seakan akan adalah barang yang baik, namun ternyata tidak baik, dalam jual beli pakaian impor bekas tidak diketahui kondisi barang tersebut dalam keadaan baik atau tidak, begitu juga mengenai cacat barang karena konsumen tidak akan mengetahui kondisi barang jika barang belum diterima, dan biasanya dalam promo dan iklan pelaku usaha menginfokan bahwa pakaian impor bekas tersebut aman dan tidak mengandung resiko, padahal tidak di ketahui secara jelas bagaimana kondisi barang tersebut.

Pada pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang untuk memberikan info yang tidak benar dalam mempromosikan barang yang dijual sebagaimana uraian berikut ini,

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk di perdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang dan /atau jasa

¹⁴ *Ibid.*, hal. 8-9

- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa¹⁵

Pada pasal 11 dijelaskan mengenai ketentuan lelang sebagaimana diuraikan berikut ini,

Pelaku Usaha dalam melakukan penjualan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan /atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang di tawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pada pasal 12 dijelaskan mengenai pelarangan dalam memberikan tarif khusus dalam waktu tertentu, meskipun biasanya sering kita jumpai dalam jual beli online yang secara langsung menerapkan hal ini, berikut uraiannya,

Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang di tawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal. 9-10

¹⁶ *Ibid.*, hal. 10

Pada pasal 14 diatur mengenai aturan pemberian hadiah melalui cara undian, yang uraian isi Undang-Undangnya sebagai berikut,

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa ;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai yang diperjanjikan .
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang di janjikan.¹⁷

Pada pasal 16, dijelaskan mengenai kesepakatan waktu dan penenuhan perjanjian, sebagaimana diuraikan berikut ini,

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang di janjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.¹⁸

Pada pasal 17 di jelaskan mengenai ketentuan dalam hal pelaku usaha yang mengiklankan barang yang dijual, uraiannya berikut ini,

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan dan/atau jasa.
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
 - d. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa.
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

¹⁷ *Ibid*, hal. 11

¹⁸ *Ibid*.

- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1)

F. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Kalusula baku maksudnya adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, yang termasuk pencantuman klausula baku yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹⁹

Mengenai pencantuman klausula baku, diuraikan dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berikut ini,

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;²⁰

Meskipun sudah ada aturan dalam pencantuman dalam klausula baku, kebanyakan dari pelaku usaha dalam mengiklankan pakaian impor bekas secara online tetap mencantumkan klausula baku, dan bahkan meskipun

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 203-204

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999...*, hal. 12

tidak ada klausula baku para pelaku usaha tetap mengalihkan tanggung jawabnya terhadap barang yang sudah diterima oleh konsumen. Mengenai aturan lanjutan klausula baku, diuraikan berikut ini,

- d. Menyatakan pemberian kuasa dan konsumen kepada pelaku usaha baik secara maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.²¹

Pada ayat 2 dijelaskan mengenai letak pencantuman klausula baku yang tidak jelas, dan hal ini sering dijumpai ketika dalam promosi, letak klausula baku yang letakan ditempat yang jarang bisa dibaca dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga terkadang tidak terbaca, berikut aturannya,

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
Setiap pencantuman klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena itu pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²¹ *Ibid.*, hal. 13

G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkannya ini. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan tapi juga bertanggung jawab terhadap terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa termasuk barang import yang diiklankan.²²

Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 204-205

tersebut merupakan kesalahan konsumen. Kemudian terhadap periklanan dan importer ditentukan pada pasal 20 dan pasal 21 berikut

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

1. Importir barang bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produksi luar negeri.
2. Importir jasa bertanggungjawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen :²³, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang berikut ini,

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.²⁴

Mengenai pelaku usaha yang tidak memproduksi barang yang manfaatnya berkelanjutan dalam waktu sekurang-kurangnya satu tahun diatur sesuai dengan pasal 25 berikut

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 206-207

²⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No.8 Tahun 1999...*, hal. a15

- (2) Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut.
- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pada pasal 26 diatur mengenai kewajiban memenuhi jaminan yang diberika, dan pada pasal 27 tanggung jawab pemberian jaminan bisa dibebaskan berdasarkan aturan berikut ini,

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memnuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang dipejanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang tidak diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

H. Aturan Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara Online dalam Hukum

Positif Lain

1. Jual Beli Online Menurut KHES

Transaksi jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barangnya dikirim dikemudian hari. *E-commerce* didefinisikan sebagai set

dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, jual beli online tidak dijelaskan secara langsung namun dalam kompilasi jual beli online bisa di analogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istisna'*). Menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang. Sedangkan *Istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak pelaku usaha. *Bai istisna'* juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditangguhkan. Jual beli online dan transaksi *salam* dan *istisna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan terlebih dahulu.

Dalam KHES pasal 104 dan 106 dijelaskan bahwa *bai istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak seikat atas barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan. Sedangkan *bai salam* dalam pasal 101 KHES menyebutkan :

²⁵ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal.

- 1) Jual beli salam bisa dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
 - 2) Kuantitas barang bisa diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
 - 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Dalam pasal 1 poin 24 Undang-Undang tentang perdagangan, di jelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.²⁶

3. Pelarangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam <http://www.jjc.or.id>

Mengenai pelarang pakaian impor bekas juga terdapat dalam Undang-undang perdagangan yakni disebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan, dan untuk sanksi jelas disebutkan bahwa importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib dimusnahkan.

4. Undang-Undang No. 11 tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pasal 1 poin 1 dan 2, informasi elektronik adalah suatu kumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik

(*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media sosial lainnya.²⁷

²⁷ Undang-undang No. 11 Tahun 2004 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* dalam <http://www.kemhan.go.id/kemham>